



**PUTUSAN**

Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

**Penggugat**, umur 43 tahun (Subang, 30 Desember 1979), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung Babakan Curug RT 020 RW 006, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun (Subang, 05 Desember 1988), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di rumah saudara a.n Pak Adang di Kampung Nagrogjaya RT 006 RW 002, Desa Sukamulya, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang di bawah Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 10 Juli 2023, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 Penggugat telah

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.Sbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut syari'at Islam di Wilayah KUA Kecamatan Cljambe Kabupaten Subang dengan wali nikah bernama **H. Atang** sebagai Ayah kandung Penggugat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Bapak Umir** dan **Bapak Karna** serta disaksikan oleh tamu undangan lainnya, ijab qabul dilakukan oleh **H. Atang** sebagai **Wali Penggugat** dengan Tergugat dengan mas kawin berupa emas seberat 5 gram emas dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Penggugat berstatus Janda Cerai, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Cljambe Kabupaten Subang sesuai Surat Keterangan Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cljambe Kabupaten Subang Nomor: B-208/Kua.3213191/PW.01/07/2023, tertanggal 10 Juni 2023;

5. Bahwa dalam rangka proses perceraian Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat diitsbatkan;

6. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah milik Penggugat, namun belum dikaruniai anak;

7. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 keharmonisan tersebut mulai memudar karena:

a. Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah wajib, yakni Tergugat malas bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan tetap, sehingga Penggugat terpaksa harus bekerja

b. Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham terkait tempat tinggal, dimana Tergugat tidak ingin tinggal bersama di rumah milik

*Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.Sbg.*



Penggugat, tanpa ada alasan yang jelas, sedangkan Penggugat tidak ingin tinggal dikediaman Tergugat karena memiliki rumah sendiri, sehingga hal tersebut menjadi alasan pertikaian antara Penggugat dengan Tergugat

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2022, yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri terhitung 1 tahun 1 bulan;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah kediaman saudara Tergugat;
10. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat **(Penggugat)**

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.Sbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat menurut Hukum;

Apabila Pengadilan Agama Subang, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 11 Juli 2023 dan tanggal 20 Juli 2023, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Juli 2023, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B-208/Kua.3213191/PW.01/07/2023, tanggal 10 Juni 2023 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Cijambe Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;

Bahwa di samping bukti surat sebagaimana di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, yang masing-masing bernama :

1. Karna bin Amhar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kampung Babakan Curug RT 020 RW 006, Desa Tanjungwangi,

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.Sbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat yang bernama Elis Maryati dan Tergugat yang bernama Herli Herliansyah;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 13 Desember 2021 yang termasuk wilayah hukum KUA Cijambe Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak H. Atang, maskawinnya berupa perhiasan emas seberat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak Umir dan Bapak Kana, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;
- Bahwa yang melakukan ijab dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2022 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah wajib, yakni Tergugat malas bekerja dan tidak

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.Sbg.*



berusaha mencari pekerjaan tetap, sehingga Penggugat terpaksa harus bekerja dan antara Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham terkait tempat tinggal, dimana Tergugat tidak ingin tinggal bersama di rumah milik Penggugat, tanpa ada alasan yang jelas, sedangkan Penggugat tidak ingin tinggal dikediaman Tergugat karena memiliki rumah sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah selama 1 tahun 1 bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;

2. Karsoma bin Sukra, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kampung Babakan Curug RT 025 RW 007, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 1 tahun 7 bulan namun belum dikaruniai keturunan;

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.Sbg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Desember 2021 yang dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat yang termasuk wilayah hukum KUA Cijambe Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak H. Atang, maskawinnya berupa perhiasan emas seberat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak Umir dan Bapak Kana, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;
- Bahwa yang melakukan ijab dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Tergugat
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat;
- Bahwa sebelum berpisah, sejak bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.Sbg.*



jawab perihal nafkah wajib, yakni Tergugat malas bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan tetap, sehingga Penggugat terpaksa harus bekerja dan antara Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham terkait tempat tinggal, dimana Tergugat tidak ingin tinggal bersama di rumah milik Penggugat, tanpa ada alasan yang jelas, sedangkan Penggugat tidak ingin tinggal dikediaman Tergugat karena memiliki rumah sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Penggugat saja, tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya mengatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan, gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 11 Juli 2023 dan tanggal 20 Juli 2023, terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tetapi Tergugat tidak menghadap persidangan dan tidak mengutus

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.Sbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, sedang tidak terbukti bahwa tidak menghadapnya Tergugat ke persidangan tersebut berdasarkan alasan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian. Berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan, maka sebelum mempertimbangkan tentang perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga telah mengajukan permohonan penetapan nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B-208/Kua.3213191/PW.01/07/2023, tanggal 10 Juni 2023 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Cijambe Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat (bukti P);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA Cijambe Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, wilayah tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling berseduaian, Majelis telah mendapatkan fakta sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.Sbg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Desember 2021 di rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, saksi nikahnya Bapak Umir dan Bapak Kana, maskawin berupa perhiasan emas seberat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang melakukan ijab adalah ayah kandung Penggugat, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam;
- Bahwa syarat rukun pernikahan telah terpenuhi yaitu adanya calon mempelai, adanya wali nikah, ada 2 (dua) orang saksi nikah, ada ijab kabul antara Tergugat dengan Wali Nikah dan ada mahar yang telah dibayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, dan tidak ada hubungan susuan serta tidak ada hubungan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pernikahan secara sah berdasarkan agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 13 Desember 2021 di wilayah KUA Cijambe Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tentang pernikahannya telah terbukti oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk ditetapkan pernikahannya dengan Tergugat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian, dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam yang dianut Penggugat dengan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan pernikahannya dengan Tergugat dapat dikabulkan;

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.Sbg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan selama perkawinannya belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai kualifikasi untuk mengajukan gugatan perceraian, oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan pada pokok perkara tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 137 HIR dan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bukti (P) serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Karna bin Amhar dan Karsoma bin Sukra yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan dalil yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah wajib, yakni Tergugat malas bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan tetap, sehingga Penggugat terpaksa harus bekerja dan antara Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham terkait tempat tinggal, dimana Tergugat tidak ingin tinggal bersama di rumah milik Penggugat, tanpa ada alasan yang jelas, sedangkan Penggugat tidak ingin tinggal dikediaman Tergugat karena memiliki rumah sendiri, yang mencapai puncaknya pada bulan Mei tahun 2022 sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidak pernah bersatu lagi selama 1 tahun 1 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk dikabulkan gugatan, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.Sbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat dengannya, maka Majelis Hakim menjadikan kedua saksi tersebut sebagai alat bukti mengenai dalil gugatannya, juga sebagai saksi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, yang menentukan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan dengan suami istri.

Menimbang, bahwa kedua saksi atau orang dekat dengan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2022 yang disebabkan oleh pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah wajib, yakni Tergugat malas bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan tetap, sehingga Penggugat terpaksa harus bekerja dan antara Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham terkait tempat tinggal, dimana Tergugat tidak ingin tinggal bersama di rumah milik Penggugat, tanpa ada alasan yang jelas, sedangkan Penggugat tidak ingin tinggal dikediaman Tergugat karena memiliki rumah sendiri, selama pisah tinggal sudah ada upaya untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan kedua saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat tersebut telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai keturunan;

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.Sbg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2022 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi selama 1 tahun 1 bulan;
3. Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal tersebut disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah wajib, yakni Tergugat malas bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan tetap, sehingga Penggugat terpaksa harus bekerja dan antara Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham terkait tempat tinggal, dimana Tergugat tidak ingin tinggal bersama di rumah milik Penggugat, tanpa ada alasan yang jelas, sedangkan Penggugat tidak ingin tinggal dikediaman Tergugat karena memiliki rumah sendiri;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa para saksi atau orang yang dekat dengan Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan para saksi tidak bersedia untuk merukunkan kembali karena keduanya sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2022 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi selama 1 tahun 1 bulan, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian, menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah

*Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.Sbg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122: yang artinya : *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan gugat suaminya terhadap diri Penggugat dengan gugat bain)."* Sedang menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain suhura adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan hakim telah gagal mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat atas Penggugat;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Desember 2021 di wilayah KUA Cijambe Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp495.000,00 ( empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juli 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Muharram 1445 Hijriyah** oleh **Drs. Amrullah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H.** dan **Drs. Esib Jaelani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dudy Mardani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H.**

**Drs. Amrullah, M.H.**

*Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.Sbg.*



Hakim Anggota,

**Drs. Esib Jaelani, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dudy Mardani, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp375.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:		Rp10.000,00

**Jumlah** : **Rp495.000,00**

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)